



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN MALAKA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat ekonomi lemah yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Malaka baik pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kabupaten Malaka Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MALAKA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Malaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, termasuk pemberian obat yang menggunakan obat generik di Puskesmas dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanankesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan umum pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Malaka guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malaka yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah:

- a. Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatnya cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada layanan kesehatan;
- c. meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- d. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran program pelayanan kesehatan adalah seluruh penduduk Kabupaten Malaka yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional.

BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar disediakan untuk masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang bersifat komprehensif.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan lanjutan disediakan bagi masyarakat di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, wajib mengikuti prosedur pemberian pelayanan, dengan menunjukkan kartu identitas berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nasional alamat Malaka; dan
 - b. Kartu Keluarga bagi penduduk berusia di bawah 17 tahun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk orang tuanya;

- (2) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk menunjukkan kartu identitas dimaksud.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum juga dilengkapi identitasnya maka yang bersangkutan diwajibkan membayar seluruh jasa pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Pasal 7

- (1) Pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit harus menunjukkan kartu identitas berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. surat rujukan dari Puskesmas.
- (2) Kartu identitas bagi bayi dapat berupa Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang berisi nama orang tua dan Nomor Induk Kependudukan.
- (3) Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit, persyaratannya harus dilengkapi paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari sejak pasien mendapatkan pelayanan rawat inap.

Pasal 8

Dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, seluruh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah wajib memberikan pelayanan tanpa harus membawa surat rujukan dengan menunjukkan identitas diri.

BAB VI TATA LAKSANA PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 9

- (1) Sumber dana berasal dari Pemerintah Kabupaten Malaka yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.
- (2) Pemerintah Kabupaten Malaka mengalokasikan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah pasien dan jasa pelayanan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 10

- (1) Dana untuk Pelayanan Kesehatan disalurkan langsung dari Kas Daerah ke rekening Puskesmas.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan periode triwulanan.

Bagian Ketiga
Pencairan dan Pemanfaatan Dana

Pasal 11

Setiap pengambilan dana dari rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dana yang diterima Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dimanfaatkan untuk membiayai jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pembayaran kePuskesmas dan Rumah Sakit untuk pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klaim sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

- (1) Dana yang diterima puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), selanjutnya dipergunakan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 14

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan dibayarkan untuk jasa pelayanan dan jasa manajemen dan operasional.
 - b. Jasa manajemen dan operasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jasa pelayanan kesehatan, dibayarkan secara proporsional untuk penanggung jawab pelayanan (Kepala Puskesmas, Bendahara dan Pengelola Administrasi).
 - c. Jasa pelayanan dibayarkan menurut ketentuan untuk masing-masing jenis pelayanan setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) jasa manajemen dan operasional Puskesmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dana

Pasal 15

Pembayaran pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan terdiri atas:
 - a. pengawasan melekat (waskat);
 - b. pengawasan fungsional; dan
 - c. pengawasan masyarakat.

Pasal 17

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya secara berjenjang.

Pasal 18

Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh instansi pengawas fungsional terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Tim Pengendali atau instansi pengawas fungsional dan/atau lembaga yang berwenang lainnya apabila terdapat indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 20 April 2016


BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 20 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, ✎



DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2016 NOMOR 11